

ABSTRAK

Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ke-3 (Ketiga) Yang Beritikad Baik Terhadap Gugatan *Actio Pauliana* (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali No. 9/PTS.PAILIT/II/61 PK/PDT. SUS-PAILIT/2015).

Nama/NIM : Jennifer Lesly / 207162010

Kata Kunci : Kepailitan, *Actio Pauliana*, Perlindungan Hukum

Isi Abstrak :

Debitor yang tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor dapat diajukan pailit kepada pengadilan pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitor yang beritikat tidak baik akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan suatu upaya yaitu *actio pauliana*. Untuk melindungi kepentingan para kreditur serta pihak ketiga yang beritikat baik dari perbuatan curang yang telah dilakukan oleh Debitur. Seperti yang terjadi pada gugatan *actio pauliana* antara tim kurator dengan PT Metro Batavia dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 9/PTS.PAILIT/11/61/DK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik atas gugatan *actio pauliana*.